




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100. 3. 3. 3 - 442 - 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN
KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan perlu di lakukan Penilaian Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Penilaian Maturitas dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Admin, Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, meliputi:





- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah;
- b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi pemerintah daerah;
- c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Kota Solok selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindak lanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Wali Kota.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Mei 2024

 WALI KOTA SOLOK, 

 ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100. 3. 3. 3 - 442 - 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024


SUSUNAN ADMIN, TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	: Walikota Solok
2.	- Koordinator - Wakil Koordinator	: Sekretaris Daerah Kota Solok : Inspektur Daerah Kota Solok
3.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah	: 1) Rini Marlina, S. St, M. Si 2) Marza Dona, SE 3) Maimunah, SE, M.I.Kom 4) Ifan Suhendri, SE 5) Rika Verawati, SE,MSi. Akt 6) Wiwi Faurani, SE. M. Si 7) Doris Satria, SE
4.	Penjamin Kualitas	: 1) Firstralianof, SE 2) Okmel Derita, SE 3) Afrizon, SE, Msi 4) Ikhwan Syahrial, ST 5) Riri Yulia Fadli, SP 6) Tanto Dikdik Arisandi, SE 7) Ria Andriani, SP 8) Suherman, SE 9) Febriani, SE 10) Alfin Iskandarsyah, SE, MM
5.	Admin SPIP	: 1) Cichy Andhini, S. Kom
6.	Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	:
	1. Sekretariat Daerah	: 1) Seprita Susanti, SE, M. Si 2) Susi Sofianti Saidani, SH.MM
	2. Sekretariat DPRD	: 1) Ziko Citra, SH 2) Fero Siswanto, S. Psi
	3. Badan Keuangan Daerah	: 1) Susan Haryani, S. Si, M. Si 2) Restu Ardiati, SE. MM
	4. Bappeda	: 1) Maizatrisna, S.Si, M.Eng, M.P.W.K 2) Ramayuni Perwari, S.Sos, MIDS
	5. Inspektorat Daerah	: 1) Kartika Yunita Trisia, SH 2) Hafidz Haritama Gani, A. Md
	6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	: 1) Winanda Arief, SH 2) Febryarti, SE
	7. Kesbangpol	: 1) Yenna Muriaty, S.IP, MM 2) Asneli, S. Ak
	8. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: 1) Arjuna Anwar Nani, S.Sos, M.Si 2) Rahmi Febriani, S. Ak
	9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: 1) Lidia Risanti, S.Kom. M. Kom 2) Jon Eka Prasetya, S.Sos



10. Dinas Kesehatan	1) Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH 2) Yulza Erita, AMTG, SKM
11. Balitbang	1) Suprapti Ariandayani, S. Kom, M. I.Kom 2) Ryan Syahputra, S. Si
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Khairul, S.IP 2) Suparlan, ST
4) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1) Neni Defita, SE,MM 2) Adra Almabes
5) Dinas Pangan	1) Ir. Efrizal Hasdi 2) Trisna Oryza, SS. M. Si
6) Dinas Perhubungan	1) Drs. Indra Febrianto 2) Dahwirman, SE, M. Si
7) Dinas Sosial	1) Muslim, S.Ag. MM 2) Meldayeni, SE, M.Si
8) Satpol PP	1) Tetti Eka Dharma, S. Kom, MM 2) Raemon, SE
9) Dinas Pertanian	1) Edi Haryanto, SP, MM 2) Fathoni Abdillah, S.Pt, M. Eng
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Drg. Ely Suryani, MKM 2) Nila Ayusti, SE
11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1) Lusi Rossalinna, SE, M.Si 2) Maroza
12) Dinas Pemuda dan Olahraga	1) Betty Sumarty, S.IP, MA, M.AP 2) Lastri Noviavini, SE
13) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Arniwati, Nz.S.Pd 2) Vika Aprilia, S.Sos, M.A
14) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1) Mirza Wahyudi, SE 2) Wiwi Andriati, S. Pd
15) Dinas Lingkungan Hidup	1) Desi Refniwati 2) Iftitahul Fajriyah, SE
16) Kecamatan Tanjung Harapan	1) Wynda M.S. Simanjuntak, SH 2) Novan Subyanto Maxsonara, SE
17) Dinas Pendidikan	1) Andi Fery, S.Pd, S.I.Kom, M.Pd, M.Ed 2) Hamida Sari, S.Pd
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Yurni, S. Sos 2) Sabrina Octrina Juned, SKM
28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1) Iwan Setiawan, ST.M.Si 2) Chichi Beta Octesa, SE. Msi
29. Dinas Pariwisata	1) Novpri Aprilizen, S.STP. M.Si 2) Erita Septria, S. Tr. Par
30. Kecamatan Lubuk Sikarah	1) Yusmiati Andri, S. Ak, MM 2) Putri Anggini, A. Md
31. Dinas Komunikasi dan Informatika	1) Adel Wiratama, ST. M.CIO 2) Rahmadani, S.Kom, M.CIO

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 442- 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN ADMIN, TIM PENILAIAN
MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024


URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ADMIN,
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUP PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN 2024

1. Koordinator/ Wakil Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminankualitasatashasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan)tingkat pemerintah daerah;
 - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 4) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
 - 5) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian
 - 6) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;

	
---	--

- 7) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai factor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
- 8) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 9) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 10) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indicator penilaian;
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

4. Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

5. Tim Penjaminan Kualitas.

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR